



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan;
- d. bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak maka pemerintah daerah

- perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak;
- e. bahwa untuk keseragaman dalam struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak maka perlu disusun pedoman pembentukan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan membentuk UPTD PPA di daerah.
- (2) Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA bertujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 5

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

Pasal 6

- (1) UPTD PPA provinsi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) UPTD PPA kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

BAB III

PROSEDUR PEMBENTUKAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk UPTD PPA dilakukan dengan langkah:

- a. menyiapkan kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah;
 - b. menyusun analisis rasio belanja pegawai;
 - c. menyiapkan peraturan gubernur atau bupati/wali kota;
 - d. menyiapkan lokasi yang tepat untuk UPTD PPA;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan; dan
 - f. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dalam membentuk UPTD PPA harus berkonsultasi secara tertulis dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk UPTD PPA harus berkonsultasi secara tertulis dengan gubernur dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 8

- (1) Mengenai kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Mengenai sumber daya manusia yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, disesuaikan dengan standar yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, disesuaikan dengan standar fasilitas sarana dan prasarana yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KLASIFIKASI, KELENGKAPAN ORGANISASI, DAN
ESELONISASI

Bagian Kesatu
Klasifikasi dan Kelengkapan Organisasi

Pasal 9

Klasifikasi UPTD PPA terdiri atas:

- a. UPTD PPA tingkat daerah provinsi; dan
- b. UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

Klasifikasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. Kelas A; dan
- b. Kelas B.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Subbagian tata usaha;
 - c. Seksi pengaduan;
 - d. Seksi tindak lanjut; dan
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.
- (4) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk melakukan:
- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan.
- (5) Seksi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk:
- a. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - b. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
 - c. melakukan pengelolaan kasus; dan
 - d. melindungi korban di penampungan sementara.
- (6) Seksi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas untuk:
- a. melaksanakan mediasi;
 - b. melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya; dan
 - c. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Subbagian tata usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.
- (4) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Pasal 13

Klasifikasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. Kelas A; dan
- b. Kelas B.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Subbagian tata usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.
- (4) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
- e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Pasal 16

Bagan struktur organisasi UPTD PPA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 17

Eselonisasi di UPTD PPA provinsi Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- b. Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
- c. Kepala Seksi yang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 18

Eselonisasi di UPTD PPA provinsi Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 19

Eselonisasi di UPTD PPA kabupaten/kota Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 20

Eselonisasi di UPTD PPA daerah Kabupaten/Kota Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
 - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
 - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
 - g. kantor wilayah Kementerian Agama;
 - h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. institusi lainnya.

- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya.

BAB VI STANDAR LAYANAN

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.
- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446); dan
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 532

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas


Margareth Robin K
NIP. 197103231997122001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

PEDOMAN PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIS PEMBENTUKAN UPTD PPA

Dalam melakukan konsultasi pembentukan UPTD PPA, perlu disusun Kajian Akademis untuk memaparkan terpenuhinya kriteria dan analisis beban kerja. Kajian Akademis disusun secara jelas dan singkat. Sistematika Kajian Akademis pembentukan UPTD PPA adalah sebagai berikut:

- a) BAB I : Pendahuluan
- b) BAB II : Analisis Pemenuhan Kriteria
- c) BAB III : Analisis Beban Kerja
- d) BAB IV : Analisis Rasio Belanja Pegawai
- e) BAB V : Penutup

Pedoman ini akan menjelaskan isi dari Bab I dan Bab II. Sedangkan Bab III dan Bab IV akan bergantung pada situasi dan kondisi yang berlainan antar daerah. Detil informasi pada Bab I dan II adalah sebagai berikut :

A. Bab I : Pendahuluan

1. **Latar Belakang**

- a) Uraian alasan pentingnya dibentuk UPTD PPA
 - 1) Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, serta dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, hal ini juga berlaku bagi setiap organisasi dan pada tataran manapun.
 - 2) Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi

manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi, karena perempuan dan anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang lain, dan hak perempuan dan anak merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh pemerintah daerah.

- 3) Untuk menjabarkan hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan, maka Negara telah mengeluarkan beberapa peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Walaupun ada jaminan perundang-undangan yang melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak namun kasus perempuan dan anak semakin bertambah, tidak menurun, karena kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es yaitu kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu atau takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lainnya seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan dan kurangnya informasi tentang hak-hak yang dimiliki karena sebagian besar perempuan dan anak korban berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu sehingga perlu dilakukan pendampingan, biaya pendampingan, dan konsultasi hukum mahal. Di sisi lain lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak masih kurang, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.

- 5) Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mempunyai hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- 6) Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak dalam situasi dan kondisi tertentu seperti anak korban penyalahgunaan narkoba, anak pengungsi, anak dalam situasi konflik, anak korban jaringan terorisme, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait orang tuanya.
- 7) Kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan serta anak dalam situasi dan kondisi tertentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
- 8) Di sisi lain, penanganan permasalahan perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum optimal sehingga terlambat dalam memberikan pelayanan atau tidak sesuai dengan kebutuhan korban.
- 9) Seperti dikemukakan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di sisi lain kompleksitas urusan perempuan dan anak cukup banyak yang harus diselesaikan oleh Dinas PPPA (antara lain menyusun kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan, pembinaan, penyuluhan, advokasi, sosialisasi, fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan fasilitasi

pemenuhan hak anak). Oleh karena itu, perlu dibentuk UPTD PPA untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

b) Uraian dasar pembentukan UPTD PPA melalui:

1) **Landasan Filosofis**

- Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan landasan ideologi bangsa yang mewajibkan negara memikul tanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum dan tindakan lainnya untuk melindungi warga negara dari segala hal yang melanggar hak asasi manusia yang menimbulkan kerugian bagi setiap warga negara.
- Tanggung jawab negara khususnya pemerintah didasarkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Sila kedua dari Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak.

2) **Landasan Konstitusional**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 28 di antaranya adalah:

- Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
- Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- Pasal 28G:
 - (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
 - Pasal 28 I ayat (2) dan ayat (4):
 - (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
 - (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

3) **Landasan Yuridis**

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Pasal 48 ayat (1) menjelaskan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi.
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Pasal 16 ayat (1) mengamanatkan bahwa pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Lampiran Huruf H mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 59A menjelaskan bahwa anak dalam situasi dan kondisi tertentu berhak untuk mendapatkan pendampingan psikososial, pemberian perlindungan, serta pendampingan pada setiap proses peradilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Pasal 4 menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan layanan pemulihan dalam bentuk pendampingan, konseling, dan bimbingan rohani.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal 6 ayat (1) menjelaskan pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban perdagangan orang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi
Pasal 18 menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib melaksanakan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
Pasal 6 ayat (3) huruf c mengamanatkan bahwa perempuan dan anak di daerah konflik berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik.
Pasal 9 bahwa penyediaan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam konflik sosial meliputi layanan di antaranya bantuan hukum dan pendampingan.
- Sebutkan peraturan daerah yang menunjukkan pembentukan dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- Sebutkan peraturan kepala daerah yang menunjukkan pembentukan UPTD PPA (jika telah membentuk lebih dahulu).

4) **Landasan Sosiologis,**

- Budaya yang ada dalam masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada posisi ter subordinasi, termarginalisasi, mempunyai beban ganda, pelabelan, mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Sedangkan terkait permasalahan anak, kurangnya pemahaman tentang hak dan perlindungan anak mengakibatkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini sering terjadi karena:
 - pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi dan informasi memunculkan fenomena baru kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - faktor kemiskinan yang mendorong pelaku melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - faktor temperamental pelaku yang sering melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - faktor ketimpangan dan relasi kuasa antara suami dan istri yang menyebabkan istri mengalami kekerasan;
 - persepsi yang salah tentang perempuan dan anak, yang menganggap perempuan dan anak sebagai miliknya yang dapat diperlakukan semena-mena; dan
 - kurangnya pemahaman terkait hak asasi manusia termasuk hak anak.
- Kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun semakin meningkat secara signifikan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari sisi jenis, bentuk, tempat kejadian, pelaku, modus, dan tujuan. Jenis kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, pornografi, dan lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan antara lain kekerasan psikis, fisik,

seksual (pencabulan, perkosaan, eksploitasi seksual dan penyiksaan seksual), penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya seperti ancaman kekerasan dan pemaksaan. Dilihat dari lokasi terjadinya kekerasan seperti di antaranya dapat terjadi di dalam rumah tangga, ruang publik, lembaga Pendidikan, dan tempat kerja. Dilihat dari sisi pelakunya, kekerasan dapat dilakukan oleh teman, tenaga pendidik, asisten rumah tangga, atasan, pacar, bahkan kekerasan bisa dilakukan oleh orang dekat korban seperti orang tua dan saudara. Dilihat dari sisi modusnya, kekerasan dapat terjadi dengan adanya ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dijanjikan atau iming-iming, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, dan lainnya. Berdasarkan tujuannya, kekerasan juga dapat dilakukan untuk tujuan kepuasan seksual pelaku atau eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan.

- Dampak kekerasan yang dialami perempuan dan anak di antaranya mengalami penderitaan baik fisik, sosial, spiritual, psikis karena korban diancam atau diintimidasi dan mengalami trauma berkepanjangan serta tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, mengalami kekerasan seksual dan penelantaran, luka ringan dan berat, kehilangan fungsi reproduksi, kehilangan ingatan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan anggota badan, terkena penyakit menular, pendarahan hebat, kehamilan tidak diinginkan, cacat seumur hidup bahkan bunuh diri. Yang lebih menyedihkan lagi adalah korban terkadang disiksa, dilakukan dengan cara yang sadis dan luar biasa. Pelaku kekerasan tidak hanya orang-perorangan namun juga dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terorganisir maupun tidak terorganisir serta korporasi.
- Anak-anak korban kekerasan seperti yang disebutkan di atas mengalami trauma dan memerlukan:
 - Layanan pendampingan psikologis, karena mengalami trauma.

- Layanan pendampingan hukum, untuk mendampingi korban dalam menjalani proses hukum baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan maupun peradilan.
- Layanan penguatan dalam bentuk konseling dan spiritual termasuk penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- Di Indonesia sekarang ini anak-anak rentan menjadi korban dari:
 - terorisme, karena pelaku terorisme lebih senang merekrut anak-anak karena masih polos sehingga mudah untuk diberi pengajaran radikalisme berlatar agama.
 - penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, karena Indonesia merupakan salah satu negara tempat persebaran narkoba dimana para produsen dan pengedar narkoba kerap merekrut anak menjadi kurir atau menjadi pengguna.
 - dalam situasi darurat, karena dalam kondisi konflik anak rentan terpisah dari keluarga. Indonesia sebagai negara yang secara geografis, demografis, sosiologis, struktural, ideologis, dan historis secara faktual potensial menjadi daerah konflik. Dan umumnya jika terjadi konflik, anak-anak mengalami trauma bahkan mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual.
 - dalam situasi bencana, Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang menyebabkan sering terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia di Indonesia. Bila terjadi bencana, banyak anak-anak mengalami trauma karena melihat bencana atau rentan mengalami kekerasan, sehingga memerlukan pendampingan serta pemenuhan atas kebutuhan spesifik anak (sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya meliputi makanan, pakaian anak dan balita, mainan, vitamin, susu, pelayanan kesehatan, dan sarana bermain).
 - dalam hal anak dengan HIV/AIDS, selain karena penularan akibat penggunaan narkoba, anak berpotensi

tertular HIV/AIDS sebagai dampak dari melihat pornografi dan menyalurkan hasrat seksualnya di tempat prostitusi. Umumnya anak-anak yang tertular HIV/AIDS mengalami trauma sehingga membutuhkan pendampingan.

- dalam hal anak berkonflik dengan hukum, umumnya mereka mengalami trauma dalam menjalani proses hukum, sehingga perlu pendampingan bantuan hukum dan psikologis.
- Sampaikan data kuantitatif permasalahan di wilayah pembentuk UPTD PPA dalam kurun beberapa tahun terakhir.
- Sebutkan paling sedikit 2 (dua) contoh kasus kekerasan yang terjadi di wilayah pembentuk UPTD PPA, yang menjadi sorotan di tengah masyarakat dan media. Penyampaian kasus secara kualitatif, menunjukkan kronologi singkat kejadian, dampak bagi korban, intervensi pemerintah yang dilakukan oleh badan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penyelesaian kasusnya.

2. Tujuan

Tujuan pembentukan UPTD PPA adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

B. Bab II : Analisis Pemenuhan Kriteria

Bab ini merupakan inti dari kajian akademis pembentukan UPTD PPA. Dalam bab ini disampaikan pemenuhan atas kriteria sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas **dan** Unit Pelaksana Teknis Daerah. Dalam penyusunan kajian akademis hendaknya bab ini dieksplorasi secara mendalam, sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Untuk memperkuat penulisan, dapat pula disampaikan foto, gambar, data, tabel, dan sebagainya yang dapat mendukung analisa. Terdapat kriteria-kriteria yang didetailkan dalam beberapa indikator yang perlu dipenuhi dalam membentuk UPTD PPA sebagai berikut:

1. Provinsi

- a) melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator sebagai berikut:
- kegiatan yang merupakan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan;
 - bukan merupakan kegiatan lintas perangkat daerah dan bukan pembinaan kepada unit kerja lain; dan
 - memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan dan/atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya.
- b) penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus, dengan indikator sebagai berikut:
- barang atau jasa yang diberikan bersifat konkret dan terukur baik barang kolektif maupun barang individu; dan
 - penyediaan barang dan jasa diperlukan secara terus menerus.
- c) memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator sebagai berikut:
- layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, efektif, efisien, dan cepat;
 - layanan yang diberikan UPT tersebut merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apabila tidak tersedia akan mengganggu kehidupan masyarakat atau penyelenggaraan pemerintah; dan
 - layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN, BUMD, swasta, atau penyedia lainnya.
- d) tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana, dengan indikator sebagai berikut:

- pegawai yang akan ditempatkan pada UPTD tidak mengakibatkan terganggunya kinerja unit-unit organisasi yang lain;
 - tidak menambah pegawai baru baik PNS ataupun honorer;
 - belanja pegawai dan biaya operasional kantor tidak mengurangi belanja publik; dan
 - tersedianya sarana dan prasarana kerja berupa kantor dan perlengkapannya.
- e) tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD PPA, dengan indikator terdapat tenaga teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD tersebut sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku.
- f) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu, dengan indikator dokumen SOP yang sudah ditandatangani oleh kepala dinas.
- g) memperhatikan keserasian hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, dengan indikator tidak melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota serta tidak tumpang tindih dengan kegiatan kabupaten/kota.

2. Kabupaten/Kota

- a) melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator sebagai berikut:
- kegiatan yang merupakan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah,
 - bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan,
 - bukan merupakan kegiatan lintas perangkat daerah dan bukan pembinaan kepada unit kerja lain,
 - memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan dan/atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya.

- b) penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus, dengan indikator sebagai berikut:
- barang atau jasa yang diberikan bersifat konkret dan terukur baik barang kolektif maupun barang individu,
 - penyediaan barang dan jasa diperlukan secara terus menerus.
- c) memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator sebagai berikut:
- layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, efektif, dan efisien, dan cepat,
 - layanan yang diberikan UPT tersebut merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apabila tidak tersedia akan mengganggu kehidupan masyarakat atau penyelenggaraan pemerintah,
 - layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN, BUMD, swasta, atau penyedia lainnya.
- d) tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana, dengan indikator sebagai berikut:
- pegawai yang akan ditempatkan pada UPTD tidak mengakibatkan terganggunya kinerja unit-unit organisasi yang lain,
 - tidak menambah pegawai baru baik PNS ataupun honorer,
 - belanja pegawai dan biaya operasional kantor tidak mengurangi belanja publik,
 - tersedianya sarana dan prasarana kerja berupa kantor dan perlengkapannya.
- e) tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD PPA, dengan indikator terdapat tenaga teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD tersebut sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku.
- f) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu, dengan indikator dokumen SOP yang sudah ditandatangani oleh kepala dinas.

Bab ini merupakan inti dari kajian akademis pembentukan UPTD PPA. Dalam bab ini disampaikan pemenuhan atas kriteria sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Dalam penyusunan kajian akademis hendaknya bab ini dieksplorasi secara mendalam, sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Untuk memperkuat penulisan, dapat pula disampaikan foto, gambar, data, tabel, dan sebagainya yang dapat mendukung analisa.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas


Margareth Robin K
NIP. 197103231997122001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

SUMBER DAYA MANUSIA UPTD PPA

Dalam mengoperasikan UPTD PPA, diperlukan sumber daya manusia yang handal, memiliki keahlian, dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Berikut adalah daftar jabatan pelaksana dan fungsional yang diperlukan dalam UPTD PPA:

1. Psikolog Klinis (JF)
2. Pekerja Sosial (JF)
3. Konselor Psikologi dan Hukum
4. Mediator
5. Pengadministrasi Umum
6. Pengemudi
7. Penjaga Keamanan
8. Penjaga Asrama

Untuk memenuhi standar sumber daya manusia dimaksud, pemerintah daerah dapat mengadakan tenaga profesional sesuai standar biaya daerah di wilayahnya, atau mengacu pada standar biaya umum Kementerian Keuangan.

Detail informasi pada jabatan pelaksana dan fungsional dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Fungsional dan Pelaksana

NO	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	PENGERTIAN	TUGAS POKOK
KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL				
1	Psikolog Klinis	1) Peraturan Menteri PAN Nomor PER/11/M.PA N/5/2008, Tanggal 26 Mei 2008 2) Peraturan Bersama Nomor 1112/MENKES /PB/XII/2008 dan Nomor 28 Tahun 2008	Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.	Memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan bidang psikologi klinik pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.
2	Pekerja Sosial (JF)	1) Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/03/M.PAN /1/2004, Tanggal 16 Januari 2004 2) Keputusan Bersama Nomor 05/HUK/2004	Pekerja Sosial adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya.	Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial

		dan Nomor 09 Tahun 2004, Tanggal 8 Maret 2004		
PELAKSANA				
NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN	LAINNYA
3	Konselor Psikologi / Hukum	Sarjana (S1) di bidang Ilmu Psikologi / Hukum	Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi / hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.	Sertifikasi Konselor
4	Mediator	Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Sertifikasi Mediator (Mahkamah Agung, Pusat Mediasi Nasional –PMN- dan Indonesian Institute for Conflict Transformation –IICT)
5	Pengadministrasi- strasi Umum	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang manajemen perkantoran/ administrasi perkantoran/ tata perkantoran atau bidang lain yang	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen Administrasi	

		relevan dengan tugas jabatan		
6	Pengemudi	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.	Lisensi Mengemudi
7	Petugas Keamanan	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.	
8	Penjaga Asrama	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama	


MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas


Margareth Robin K
NIP. 197103231997122001



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

PEDOMAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA UPTD PPA

Pedoman Fasilitas Sarana dan Prasarana UPTD PPA bertujuan untuk memberikan batas kondisi yang diharapkan agar dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara baik. Secara umum, fasilitas sarana dan prasarana UPTD PPA terdiri dari 6 hal antara lain:

1. Kantor;
2. Rumah Perlindungan;
3. Mobil Perlindungan;
4. Motor Perlindungan;
5. Hotline; dan
6. Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Berskala Nasional (SIMFONI – Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).

Untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana secara baik, maka dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

A. SARANA BANGUNAN

Sarana bangunan yang mendukung penyelenggaraan tugas UPTD PPA antara lain:

1. Kantor

adalah tempat pemberian layanan perlindungan selain penampungan sementara.

2. Rumah Perlindungan

adalah tempat penampungan perlindungan sementara yang hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti personel tertentu di UPTD PPA untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.

Kedua bangunan terpisah lokasi.

B. SYARAT LOKASI

1. Geografis

Kantor UPTD PPA dan Rumah Perlindungan tidak didirikan di lokasi berbahaya, yaitu:

- a. tidak di tepi lereng;
- b. tidak dekat kaki gunung yang rawan terhadap tanah longsor;
- c. tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi;
- d. tidak di atas atau dekat dengan jalur patahan aktif (gempa);
- e. tidak di daerah rawan tsunami;
- f. tidak di daerah rawan banjir;
- g. tidak dalam zona topan dan rawan badai, dan lain-lain; dan
- h. rumah perlindungan tidak terletak di kawasan pemukiman yang kumuh dan padat penduduk.

2. Aksesibilitas untuk jalur transportasi

Tersedia jalur untuk pejalan kaki dan jalur-jalur yang aksesibel untuk penyandang disabilitas. Kantor UPTD PPA didirikan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat diakses dengan mudah menggunakan transportasi umum. Sedangkan Rumah Perlindungan perlu dilindungi privasinya.

3. Fasilitas parkir.

Perancangan dan perencanaan prasarana parkir untuk Kantor UPTD cukup penting karena prasarana parkir kendaraan akan menyita banyak lahan. Kapasitas parkir harus memadai.

4. Fasilitas Keamanan.

Perancangan dan perencanaan prasarana keamanan untuk Kantor UPTD dan Rumah Perlindungan sangat penting untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan keamanan termasuk menggunakan pagar dan kunci-gembok.

5. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dan Lansia

Secara umum, setiap bangunan kantor UPTD PPA dan Rumah Perlindungan harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Secara khusus, fasilitas dan aksesibilitas meliputi kamar mandi, tempat parkir, jalur pemandu, rambu dan marka, tangga, pintu, dan ram (ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga).

C. TATA RUANG

1. Kantor UPTD PPA terdiri dari :

- a. Ruang kerja, seperti :
 - 1) ruang kerja kepala UPTD PPA;
 - 2) ruang kerja Unit Tata Usaha;
 - 3) ruang kerja Unit Pengaduan Masyarakat;
 - 4) ruang kerja Unit Bantuan Hukum;
 - 5) ruang rapat; dan
 - 6) ruang arsip.
- b. Ruang pelayanan, seperti :
 - 1) ruang depan (penerimaan tamu);
 - 2) ruang konsultasi dan konseling (kedap suara);
 - 3) ruang konsultasi hukum (kedap suara);
 - 4) ruang konsultasi anak dengan kaca 2 (dua) arah;
 - 5) ruang mediasi; dan
 - 6) ruang darurat.
- c. Ruang pendukung, seperti :
 - 1) ruang laktasi dan perawatan bayi;
 - 2) ruang bermain anak;
 - 3) kamar mandi (terpisah laki-perempuan); dan
 - 4) *pantry*.

2. Rumah perlindungan terdiri dari :

- a. Ruang pelayanan, seperti ruang konsultasi atau ruang konseling
- b. Ruang privat, seperti :
 - 1) kamar tidur klien;
 - 2) ruang keluarga; dan
 - 3) kamar tidur penjaga asrama.
- c. Ruang pendukung, seperti :
 - 1) kamar mandi; dan
 - 2) dapur

D. PERALATAN

1. Kantor UPTD PPA terdiri dari :

- a. Meubelair, seperti :
 - 1) kursi dan meja kerja;
 - 2) kursi dan meja tamu;
 - 3) kursi dan meja mediasi (bundar);
 - 4) papan tulis;
 - 5) papan informasi;
 - 6) kursi roda;
 - 7) lemari arsip dan kunci;
 - 8) loker;
 - 9) tempat tidur dan matras pasien;
 - 10) rak buku;
 - 11) perlengkapan ruang laktasi; dan
 - 12) alat permainan anak.
- b) Kendaraan dinas, seperti :
 - 1) mobil perlindungan; dan
 - 2) motor perlindungan.
- c) Peralatan elektronik, seperti:
 - 1) perekam suara dan gambar;
 - 2) kamera foto;
 - 3) komputer dan laptop;
 - 4) printer dan scanner;
 - 5) LCD;
 - 6) pesawat telepon dan mesin fax;
 - 7) telepon seluler (terhubung dengan *hotline*); dan
 - 8) CCTV.

- c) Peralatan dapur dan makan, seperti :
 - 1) lemari pendingin;
 - 2) kompor; dan
 - 3) perlengkapan dapur lainnya.

2. Rumah Perlindungan

- a. Meubelair, seperti:
 - 1) kursi dan meja kerja;
 - 2) kursi dan meja tamu;
 - 3) kursi roda;
 - 4) lemari arsip;
 - 5) tempat tidur dan kasur;
 - 6) bantal dan guling;
 - 7) alat permainan anak;
 - 8) lemari pakaian;
 - 9) selimut, sprei dan sarung bantal guling;
 - 10) cadangan pakaian;
 - 11) handuk;
 - 12) alat tes kehamilan;
 - 13) pembalut; dan
 - 14) popok bayi.
- b. Peralatan elektronik, seperti:
 - 1) perekam suara dan gambar;
 - 2) kamera foto;
 - 3) komputer atau laptop;
 - 4) pesawat telepon;
 - 5) televisi;
 - 6) pendingin ruangan; dan
 - 7) CCTV.
- c. Peralatan dapur dan makan, seperti:
 - 1) lemari pendingin;
 - 2) kompor; dan
 - 3) perlengkapan dapur lainnya.

E. PERLENGKAPAN

1. Kantor UPTD PPA terdiri dari:

- a. Perlengkapan, seperti:

- 1) pengaman pintu (kunci/gembok);
 - 2) alat pemadam kebakaran;
 - 3) kit P3K;
 - 4) alat tensi;
 - 5) informasi daftar penyedia layanan;
 - 6) kotak kepuasan pengguna; dan
 - 7) kit KIE.
- b. Pencatatan dan pelaporan, seperti:
- 1) buku register;
 - 2) kartu status klien;
 - 3) formulir *informed consent*; dan
 - 4) formulir rujukan.

2. Rumah Perlindungan seperti :

- a. Pengaman Pintu (Kunci/Gembok)
- b. Alat Pemadam Kebakaran
- c. Kit P3K
- d. Informasi Daftar Penyedia Layanan
- e. Kit KIE

F. PRASARANA

1. Kantor UPTD PPA, seperti:

- a) listrik;
- b) air;
- c) telepon;
- d) internet; dan
- e) Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Berskala Nasional (SIMFONI – Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).

2. **Rumah Perlindungan**

- a) listrik;
- b) air;
- c) telepon;
- d) saluran televisi; dan
- e) internet.


MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas


Margareth Robin K
NIP. 197103231997122001




LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA


Struktur organisasi UPTD PPA terdiri atas 4 (empat) bentuk sesuai wilayah kerja dan besaran beban kerjanya. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dijelaskan melalui bagan di bawah ini:

A. STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA PROVINSI KELAS A




Gambar 1 Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Kelas A

B. STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA PROVINSI KELAS B




Gambar 2 Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Kelas B

C. STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA KABUPATEN/KOTA KELAS A



Gambar 3 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten/Kota Kelas A

D. STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA KABUPATEN/KOTA KELAS B



Gambar 4 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten/Kota Kelas B

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas



Margareth Robin K
NIP. 197103231997122001